

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “BIGAMI MERUPAKAN TINDAK PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NO: 2130/PID.B/2012/PN.TNG DAN PUTUSAN NO: 2131/PID.B/2012/PN.TNG)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada orangtua penulis sebagai salah satu tanda bakti dan tanggung jawab penulis akan keseriusan anaknya meraih gelar sarjana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak berupa data, informasi, tenaga dan dukungan moril. Untuk itu dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah mengabulkan doa-doa penulis dan memberi kekuatan agar selalu kuat menjalani hidup. Penulis percaya, semua ini adalah yang terbaik buat penulis.

1. Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A selaku Dekan Hukum.
3. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (UEU).

4. Bapak Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H, selaku pembimbing materi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga untuk waktunya dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum di Universitas Esa Unggul atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
6. Pihak pengadilan Negeri Tangerang, yang telah banyak membantu dalam usaha saya untuk memperoleh data yang saya perlukan.
7. Segenap petugas dan staf Perpustakaan Universitas Esa Unggul yang telah membantu dan menyediakan buku-buku sebagai referensi untuk penulis.
8. Untuk Mami, Papi, yang telah mendidik penulis sejak kecil hingga kini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
9. Kokohku Wandu Sukandi dan ko Ardy Susanto yang telah membantu dalam mencari kasus untuk diangkat dalam Skripsi dan selalu memberikan dorongan pada penulis.
10. Kokohku Wawan Kurniawan, adikku Hariyanta dan Dharmawan, yang selalu memberikan dorongan dan semangat pada penulis.
11. Kekasihku Bernandus, yang telah membantu dan menemani dalam setiap bimbingan, serta selalu memberikan dukungan pada penulis.
12. Ko Andres, yang telah memberikan masukan yang telah diberikan pada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan, Winda Meilia, Rini Rahmawani, Rosna, Halimah, Nisa, Sinta, Dwi, Derry, Benny,

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan pengembangan ilmu hukum. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan, pengetahuann, dan pengalaman dari penulis. Untuk itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 13 September 2013

Penulis

Susanti